

Urgensi Pengaturan Rebus Sic Stantibus Pada Kontrak Privat di Indonesia

¹Galuh Irvandika Widayat, ²Edi Krishariyanto, ³Fries Melia Salviana

^{1,2,3}Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

galuhirvandika2806@gmail.com

ABSTRACT

Pacta sunt servanda provides legal certainty in contracts, thus guaranteeing the fulfillment of their rights and responsibilities by the parties. However, the existence of pacta sunt servanda is currently being tested when a change in circumstances affects the balance of the contract, leading to injustice if it persists. To address this, international treaty law recognizes the principle of rebus sic stantibus as a limitation on the binding power of a contract. Indonesian positive law regarding private contracts does not regulate the principle of rebus sic stantibus, so this principle is rarely used by contracting parties. Although the principle of rebus sic stantibus is not regulated in Indonesian positive law, this principle can be applied to private contracts, considering that Book III of the Civil Code, which regulates obligations, is open and regulatory. The purpose of this study is to provide a solution to the problem of contract enforcement that is no longer relevant due to changes in circumstances. The research method used in this thesis is a normative juridical research method.

Keywords: *Pacta Sunt, Rebus sic stantibus, private contracts.*

ABSTRAK

Pacta sunt servanda memberikan sebuah kepastian hukum dalam kontrak sehingga memberikan jaminan bagi para pihak untuk melakukan pemenuhan hak dan tanggungjawabnya. Namun dewasa ini eksistensi *pacta sunt servanda* mulai diuji ketika adanya sebuah perubahan keadaan yang mempengaruhi keseimbangan kontrak yang bermuara pada munculnya sebuah ketidakadilan jika tetap dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut dalam hukum perjanjian internasional menganal asas *rebus sic stantibus* sebagai pembatas daya mengikatnya sebuah kontrak. Dalam hukum positif di Indonesia mengenai kontrak privat tidak mengatur mengenai asas *rebus sic stantibus*, sehingga asas tersebut jarang digunakan oleh para kontraktan. Meskipun asas *rebus sic stantibus* tidak diatur dalam hukum Positif di Indonesia asas ini bisa diterapkan pada kontrak privat, mengingat Buku III KUHPerdata yang mengatur mengenai perikatan mempunyai sifat terbuka dan mengatur. Tujuan penelitian ini adalah memeberikan sebuah solusi pada permasalahan pelaksanaan kontrak yang tak lagi relevan dikarenakan adanya perubahan keadaan. Metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini ialah menggunakan metode penelitan normatif yuridis.

Kata Kunci: *Pacta Sunt, Rebus sic stantibus, kontrak privat.*

Pendahuluan

Perjanjian yang memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian akan mengikat para pihak yang mengikatkan diri pada sebuah perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan dengan adanya sebuah ikatan tentunya menimbulkan sebuah hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Hak dan kewajiban yang tertulis dalam sebuah perjanjian secara langsung akan mengikat pada para pihak yang mengikatkan diri. Hal ini dikarenakan adanya daya ikat yang sering disebut asas daya ikat (*pacta sunt servanda*) dalam sebuah perjanjian. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 Angka 1 bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri. Dengan demikian maka secara tidak langsung akan memberikan sebuah kepastian

hukum bagi para pihak yang mengikat diri dalam sebuah perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat kontrak. Kekuatan mengikat kontrak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya. Hal ini selaras dengan pendapat L.J. Van Apeldoorn yang menyatakan kontrak mempunyai daya berlaku terbatas pada para kontrakan, selain itu dengan kontrak para pihak bermaksud untuk mlekaukan perbuatan konkret (Apeldoorn:2004). Meskipun dalam Pasal 1338 Angka 1 KUHPerduta tertulis kata berlaku seperti Undang-undang bukan berarti perjanjain memiliki tingkatan yang sama.

Perjanjian yang mengikat secara individu (*privat*) tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibanding beberapa peraturan perundang-undangan yang mengikat secara luas (*public*). kekuatan perjanjian yang berada dibawah peraturan perundang-undangan memberikan problematika tersendiri terhadap eksistensi asas *pacta sunt servanda*. Ketika ada sebuah peraturan perundang-undangan yang mengubah sebuah keadaan secara luas, maka hal tersebut tentu saja berdampak pada eksistensi sebuah perjanjian itu sendiri. Salah satu contohnya ialah ketika pada bulan September 2024, A, seorang dealer motor yang berkedudukan di Surabaya, telah mengadakan perjanjian jual beli stok barang dengan B yang tinggal di Makassar. Barang tersebut dijadwalkan untuk dikirim oleh B pada Desember 2024. Namun, pada November 2024, A memberitahukan bahwa pengiriman tidak dapat dilakukan sebagaimana biasanya. A beralasan bahwa terdapat kebijakan baru dari Presiden mengenai kenaikan harga bahan bakar sebesar Rp 2.000 per liter. Jika perjanjian tetap dipaksakan untuk dijalankan, A berpotensi menanggung kerugian. Kondisi ini menyebabkan perjanjian tidak lagi memenuhi prinsip keadilan, sedangkan Pasal 1883 ayat (3) KUHPerduta menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus berlandaskan nilai keadilan. Selain itu, penyelesaian sengketa kontrak bisnis melalui lembaga peradilan juga tidak selalu mampu memberikan putusan yang benar-benar adil bagi para pihak (Joko dan Agus : 2006) Maka dengan mempertimbangkan pasal 1883 (3) maka perjanjian tersebut harus dilakukan sebuah renegotiasi ataupun restrukturisasi untuk memberikan sebuah rasa keadilan. Namun yang menjadi permasalahan adalah pihak yang merasa diuntungkan atas perubahan keadaan yang diakibatkan oleh regulasi yang dikeluarkan Presiden terkadang tidak ingin melakukan renegotiasi ataupun restrukturisasi dalam kontrak yang telah disepakati. Hal ini tentu saja memberikan sebuah ketidakpastian bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah pengecualian daya ikata dalam perjanjian untuk mencerminkan proporsionalitas.

Pada hukum positif di Indonesia sebenarnya mengatur mengenai pengecualian *pacta sunt servanda*, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 1244 dan 1255 KUHPerduta mengenai keadaan memaksa (*overmacht*). *Overmacht* merupakan situasi yang membebaskan seseorang atau suatu pihak dari kewajiban dalam suatu perikatan ketika ia tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan prestasinya. Dalam keadaan tersebut, pihak yang bersangkutan juga terbebas dari tuntutan untuk memberikan ganti rugi, biaya, bunga, maupun dari tanggung jawab lain terkait pemenuhan kewajiban tersebut (Rahmat:2010) Dengan melihat pengertian tersebut maka kita bisa menyimpulkan bahwa *overmacht* merupakan antitesa dari asas *pacta sunt servanda*. Namun jika diamati secara jeli, maka sejatinya muara dari *overmacht* ialah pada sebuah pengakhiran sebuah perjanjian. Mengingat pengertian dari *overmacht* atau ialah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban. Jikalau hal tersebut diterapkan pada perjanjian kredit maka bank selaku kreditur menjadi pihak yang dirugikan sehingga tidak mencerminkan sebuah proporsionalitas dalam perjanjian. Pada asas hukum perjanjian internasional terdapat sebuah asas yang bisa dianggap menyelesaikan permasalahan tersebut diatas. Asas tersebut ialah *rebus sic stantibus*, asas tersebut adalah pengecualian *pacta sunt servanda* dengan cara mengakhiri atau menangguhkan sebuah perjanjian.

Rebus sic stantibus adalah asas dalam hukum perjanjian internasional yang memungkinkan

peninjauan ulang isi perjanjian dan pengubahan ketentuan-ketentuan yang ada ketika terjadi perubahan situasi yang mendasar (Ardiansyah:2023). Melihat pengertian diatas maka rebus sic stantibus dan overmacht mempunyai perbedaan karakteristik yang berbeda. Jikalau overmacht digunakan ketika perjanjian mustahil untuk dilaksanakan,

namun rebus sic stantibus dapat digunakan digunakan ketika perjanjian sulit dilaksanakan atau memberatkan salah satu pihak secara fundamental. Dengan demikian maka, rebus sic stantibus mempunyai sifat yang lebih fleksibel dari pada overmacht.

Rebus sic stantibus diatur dalam pasal 62 Konvensi Wina 1969 dan kemudian diratifikasi di Indonesia dan diatur dalam pasal Pasal 18 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut UU Perjanjian Internasional). Dengan demikian seharusnya rebus sic stantibus bisa digunakan menjadi dasar hukum dalam perjanjian. Namun dikarenakan diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional maka yang menjadi subjek hukum adalah negara atau lembaga negara. Sehingga rebus sic stantibus tidak bisa diterapkan pada kontrak yang bersifat privat.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan maslaah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengaturan mengenai rebus sic stantibus pada kontrak privat di Indonesia? Dan Bagaimana urgensi pengaturan secara eksplisit mengenai rebus sic stantibus di Indonesia?

Metode Penelitian

Metode normatif yaitu mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah atau aturan guna mengkaji dan menganalisis objek penelitian didasarkan pada bahan hukum primer (peraturan perundang- undangan), bahan hukum sekunder (karya ilmiah, jurnal, buku, dokumen dan literatur lain), dan bahan hukum tersier (kamus hukum), untuk menginventaris norma dan hukum positif yang berlaku (Waluyo, 1991).

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Umum *Rebus Sic Stantibus*

Asas rebus sic stantibus pada mulanya diterapkan dalam lingkungan peradilan gerejawi. Penerapan asas tersebut lahir dari situasi pada masa itu, ketika terdapat pemisahan tegas antara urusan gereja dan urusan negara – sebuah ciri penting dari Code Napoleon. Setelah itu, asas rebus sic stantibus mulai diadopsi oleh berbagai lembaga peradilan lain serta para sarjana hukum. Pada akhir abad ke-13, asas ini telah diterima secara luas. Dalam perkembangannya, keberadaan asas tersebut memperoleh legitimasi dari sejumlah pemikir. Pandangan para ahli turut memperkuat posisi rebus sic stantibus dalam praktik masyarakat. Machiavelli, misalnya, berpendapat bahwa segala tindakan sangat dipengaruhi oleh keadaan yang sedang berlangsung dan dihadapi oleh seorang penguasa. Pandangan ini sejalan dengan inti makna asas rebus sic stantibus. Begitu pula Alberico Gentili yang menegaskan bahwa kaidah terpenting dalam hukum perjanjian adalah adanya syarat tersirat bahwa suatu perjanjian – termasuk perdamaian – hanya berlaku selama keadaan yang mendasarinya tidak berubah. Dengan demikian, konsep “syarat tersimpul” yang dimaksud Gentili sesungguhnya menggambarkan asas rebus sic stantibus itu sendiri.

Berbeda dari pendiriannya semula ketika menolak asas rebus sic stantibus, Bynkershoek dalam salah satu karyanya mengenai traktat justru menyatakan bahwa seorang penguasa yang berdaulat dapat melepaskan diri dari komitmen yang telah dibuat apabila ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi janji tersebut. Bierly juga menegaskan bahwa setiap perjanjian internasional pada dasarnya memuat syarat tersirat bahwa perjanjian tersebut hanya berlaku selama kondisi yang mendasarinya tidak berubah.

Dengan kata lain, ketentuan yang tertulis dalam suatu perjanjian memang merupakan hasil mufakat para pihak, namun keberlakuannya bergantung pada tidak adanya perubahan keadaan yang signifikan. Jika perubahan penting itu terjadi, syarat keberlakuan perjanjian dianggap gugur dan perjanjian tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat.

Perubahan keadaan yang fundamental (*fundamental change of circumstance*) atau lebih dikenal dengan asas *rebus sic stantibus* yang diatur dalam Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969, article 62. Bunyi Pasal 62 Ayat (1) :

“A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless:

The existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty; and

The effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty.”

Pasal 62 Ayat (1) menetapkan dua batasan utama terkait perubahan keadaan yang bersifat fundamental. Pertama, batasan mengenai waktu terjadinya perubahan tersebut, yakni perubahan itu harus sudah ada ketika para pihak melakukan perundingan dan penyusunan naskah perjanjian. Dengan kata lain, perubahan yang muncul setelah perjanjian mulai berlaku atau ketika perjanjian sedang dijalankan tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori perubahan keadaan fundamental, melainkan termasuk dalam keadaan ketidakmungkinan pelaksanaan perjanjian. Kedua, batasan yang bersifat subjektif, yaitu perubahan tersebut harus merupakan sesuatu yang tidak dapat diperkirakan atau diprediksi sebelumnya oleh para pihak. Namun, meskipun kedua kriteria ini terpenuhi, hal tersebut belum otomatis dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri keberlakuan suatu perjanjian internasional. Perubahan keadaan tersebut masih harus memenuhi persyaratan tambahan yang lebih terperinci.

Pasal 62 ayat (2), ada dua larangan untuk menggunakan perubahan keadaan yang fundamental sebagai alasan untuk mengakhiri suatu perjanjian internasional.

“ A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from a treaty:

if the treaty establishes a boundary; or

if the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.

Istilah *rebus sic stantibus* memang tidak secara eksplisit digunakan dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969. International Law Commission (ILC) sengaja menghindari pemakaiannya untuk menegaskan bahwa ketentuan tersebut harus dipahami secara objektif dan agar tidak menimbulkan konsekuensi doktrinal yang tidak diinginkan. D.J. Harris juga mencatat bahwa dalam sidang ke-XVIII tahun 1966, ILC menolak teori yang tersirat dalam klausul *rebus sic stantibus* dan memilih mendasarkan pengaturannya pada konsep “perubahan keadaan yang fundamental” (*fundamental change of circumstance*). Pilihan ini diambil demi menjaga prinsip kesetaraan, keadilan, dan untuk menghindari dampak negatif dari penggunaan istilah *rebus sic stantibus*. Dengan demikian, makna asas tersebut dalam Konvensi Wina diwujudkan melalui penggunaan istilah “perubahan fundamental keadaan.” Mahkamah Internasional bahkan menegaskan dalam kasus *Fisheries Jurisdiction* bahwa ketentuan dalam Pasal 62 tersebut pada dasarnya hanya menegaskan kembali hukum kebiasaan internasional. Konvensi Wina tidak memberikan definisi tegas mengenai apa yang dimaksud dengan perubahan keadaan yang bersifat fundamental (*fundamental change of circumstances*). Kekosongan ini biasanya dipahami sebagai penyerahan

penentuannya kepada praktik negara masing-masing atau kepada lembaga penyelesaian sengketa ketika muncul perkara yang menuntut penilaian apakah suatu perubahan dapat dikategorikan sebagai perubahan fundamental. Artinya, setiap kasus perlu dinilai secara individual. Sebagai ilustrasi, bayangkan krisis ekonomi dan moneter yang awalnya terjadi di satu negara kemudian dengan cepat menyebar ke berbagai negara lain, menyebabkan perekonomian negara-negara tersebut merosot drastis. Jika situasi semacam itu tidak dapat diantisipasi sebelumnya, muncul pertanyaan: apakah kondisi tersebut dapat dianggap sebagai perubahan keadaan yang fundamental? Jawabannya bisa beragam – bahkan saling bertentangan – bergantung pada sudut pandang masing-masing pihak. Karena itu, baik negara-negara pihak maupun lembaga penyelesaian sengketa yang menangani persoalan terkait perubahan keadaan fundamental perlu menilainya dengan kehati-hatian dan kebijaksanaan yang tinggi.

Secara harfiah, asas *rebus sic stantibus* berarti bahwa suatu perjanjian dapat dianggap tidak lagi mengikat apabila terjadi perubahan keadaan yang bersifat mendasar, sehingga situasi pada saat pelaksanaan perjanjian tidak lagi sesuai dengan kondisi ketika perjanjian tersebut dibuat. Perubahan keadaan yang dimaksud adalah perubahan signifikan yang membuat salah satu pihak mengalami kesulitan yang tidak wajar dalam memenuhi kewajibannya. Jika pelaksanaan perjanjian tetap dipaksakan, hal itu justru dapat melanggar prinsip proporsionalitas dalam hubungan kontraktual privat. Penerapan asas *rebus sic stantibus* juga berkaitan dengan pemenuhan asas itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik tersebut menuntut agar pelaksanaan perjanjian tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan keadilan. Dengan demikian, keberadaan asas *rebus sic stantibus* berfungsi untuk menjaga agar pelaksanaan perjanjian tetap adil bagi para pihak.

Asas *rebus sic stantibus* berarti bahwa suatu perjanjian tetap berlaku selama situasi atau keadaan pada saat perjanjian dilaksanakan tidak mengalami perubahan mendasar dari kondisi ketika perjanjian tersebut disepakati. Hilangnya sifat mengikat dalam suatu perjanjian tidak serta-merta menyebabkan kontrak batal atau dianggap tidak pernah ada. Kondisi tersebut justru menandakan perlunya dilakukan renegotiasi agar isi perjanjian dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan yang signifikan, sehingga tercipta kembali keseimbangan dan proporsionalitas dalam kontrak.

Pengaturan Mengenai *Rebus Sic Stantibus* Pada Kontrak Privat Di Indonesia

Menurut Van Elkema Hommes, asas-asas hukum tidak dapat diperlakukan sebagai norma hukum yang bersifat konkret. Asas hukum harus dipahami sebagai prinsip-prinsip umum atau pedoman yang menuntun berlakunya suatu aturan hukum. Oleh karena itu, perumusan aturan hukum dalam praktik seharusnya mengacu pada asas-asas tersebut. Dengan demikian, asas hukum merupakan landasan atau arah yang membimbing dalam membentuk hukum positif (O. Notohamidjojo: 1971). Menurut J. H. Nieuwenhuis, asas hukum dibangun atas dua pijakan utama. Pertama, asas tersebut muncul dari realitas yang hidup dalam masyarakat. Kedua, asas itu bersumber dari nilai-nilai yang dijadikan acuan dalam kehidupan bersama. Perpaduan antara unsur faktual dan unsur ideal inilah yang kemudian membentuk suatu asas hukum (Sudikno:2009).

Dua pendapat para ahli tadi kita dapat menyimpulkan bahwa asas hukum merupakan sumber hukum yang mempunyai nilai abstrak sehingga tidak mempunyai daya ikat secara pasti. Meskipun asas hukum tidak mempunyai daya ikat namun asas hukum bisa dijadikan rujukan untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Indonesia yang menerapkan sistem hukum civil law, yang mengedepankan sebuah kepastian hukum

melalui peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang mengikat. Memberikan sebuah pengertian tidak semua asas hukum dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dengan demikian maka asas hukum bisa menjadi sebuah dasar hukum yang bersifat mengikat, apabila tertuang dalam sebuah peraturan perundang-undangan sehingga asas tersebut dianggap sebagai hukum positif.

Asas *rebus sic stantibus* adalah salah satu asas hukum yang dapat dijadikan sebuah dasar hukum, mengingat asas ini telah tertuang dalam Pasal 18 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional). Dalam pasal tersebut terdapat ketentuan perjanjian internasional berakhir apabila adanya terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Ketentuan tersebut mencerminkan asas *rebus sic stantibus*, dan atas dasar tersebut asas *rebus sic stantibus* menjadi hukum positif di Indonesia.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidaklah berdiri sendiri, namun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan akan selalu terkait pada ketentuan lain, entah itu pada satu peraturan perundang-undangan yang sama ataupun pada peraturan perundang-undangan yang berbeda. Asas *rebus sic stantibus* memang diatur dalam Pasal 18 UU Perjanjian Internasional, namun jika merujuk pada pasal 1 angka 1 mengatur "perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.". Pada ketentuan tersebut secara tegas terdapat kalimat "menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik". Dengan adanya kalimat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa UU Perjanjian Internasional merupakan hukum publik bukan hukum privat. Ketika berbicara hukum publik maka subjek hukum dalam perjanjian Internasional adalah negara atau perwakilan dari negara. Dengan demikian maka termaktubnya asas *rebus sic stantibus* dalam UU Perjanjian Internasional ialah bersifat publik bukan bersifat privat.

Peraturan mengenai kontrak privat secara jelas diatur pada Buku III KUHPerdara, dimana didalamnya mengatur secara jelas mengenai beberap ketentuan diantaranya syarat sahnya kontrak, daya mengikatnya kontrak, itikad baik, pembatasan daya mengikatnya kontrak, kebebasan berkontrak, dan sebagainya. Mengenai pembatasan daya mengikatnya kontrak dalam Buku III KUHPerdara tidak mengatur mengenai asas *rebus sic stantibus*. Dalam buku III KUHPerdara yang mengatur mengenai pembatasan kontrak hanya terdapat asas *overmacht* (keadaan memaksa).

Pengaturan mengenai *overmacht* diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Pada ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa debitur tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk membayar hutang dan/atau bunganya jikalau debitur bisa membuktikan bahwa ketidak mampuannya untuk memenuhi kewajibannya dikarenakan adanya hal tidak terduga. J. Satrio juga menafsirkan ketentuan tersebut dengan demikian Pasal 1244 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya perjanjian, atau pelaksanaan perikatan tidak tepat waktu karena hal yang tidak terduga, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, serta tanpa itikad buruk dari debitur.

Melihat ketentuan pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara maka dapat disimpulkan bahwa muara dari terjadinya *overmacht* ialah penghentian kontrak atau menggugurkan kontrak. untuk itu diperlukannya syarat-syarat untuk bisa tergolong dalam *overmacht*, diantaranya (Agus Yudha, 2009):

Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah;

Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar kesalahan debitor; dan

Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan

risiko debitor.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka sebuah keadaan bisa dikategorikan sebagai peristiwa *overmacht*. Peristiwa hukum tentu saja menimbulkan konsekuensi hukum, begitupun ketika terjadi *overmacht* maka akan menimbulkan sebuah konsekuensi. Konsekuensi ketika terjadinya peristiwa *overmacht*, adalah sebagai berikut (Agus yudha : 2009):

Kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi;

Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai;

Debitur tidak wajib membayar ganti rugi;

Resiko tidak beralih kepada debitur;

Kreditor tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik; dan Peritkatan dianggap gugur.

Melihat syarat-syarat terjadinya *overmacht* sekilas terdapat kesamaan dengan *rebus sic stantibus*, namun jika ditelaah secara mendalam keduanya terdapat perbedaan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa *overmacht* adalah suatu keadaan ketidak mungkinnya salah satu pihak melaksanakan kewajiban menurut perjanjian karena lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Sedangkan *rebus sic stantibus* menitik beratkan pada adanya sebuah perubahan yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak (Suherman:2016). Selain perbedaan tersebut juga terletak pada konsekuensi hukum ketika terpenuhinya syarat *overmacht* dan *rebus sic stantibus*. *Overmacht* menjadikan penggugran kontrak atau penghentian kontrak sebagai konsekuensi dengan cara memberikan sebuah pengampunan atas terjadinya wanprestasi yang diakibatkan oleh perubahan keadaan. Sedangkan pada *rebus sic stantibus* secara eksplisit tidak mengatur mengenai konsekuensi hukum, kontrak tetap dapat dilakukan dengan perubahan klausul yang bisa mencerminkan sebuah nilai keadilan. Keadilan tersebut dapat diperoleh ketika pemenuhan kewajiban masih berjalan, namun cara pemenuhan kewajibannya dirubah karena adanya perubahan keadaan. Dengan demikian kreditor akan tetap mendapatkan haknya, sedangkan debitur diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya.

Perbedaan yang terdapat pada asas *rebus sic stantibus* dengan *overmacht* sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa lagi disamakan. Adanya hal tersebut memunculkan sebuah pertanyaan, apakah *rebus sic stantibus* bisa diterapkan pada kontrak privat di Indonesia? Mengingat *rebus sic stantibus* tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai kontrak privat. Untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu menedalami mengenai sifat Buku III KUHPerdara yang mengatur mengenai perikatan.

Pada Buku III KUHPerdara memiliki sifat terbuka (*unfeleen*), yang memiliki arti mengenai perikatan para pihak bebas untuk membuat klausul-klausul dalam kontrak. Dengan demikian meskipun *rebus sic stantibus* merupakan salah satu asas yang sering digunakan pada sistem hukum *common law*. *Rebus sic stantibus* tetap dapat digunakan mengingat Buku III KUHPerdara memiliki sifat terbuka, maka bisa dimungkinkan adanya akulturasi sistem *common law* pada sistem *civil law* melalui asas kebebasan kontrak. Akulturasi tersebut bertujuan(Ardhiwinda:2011):

Menciptakan keselarasan dan perdamaian hukum di dunia.

Munculnya inovasi-inovasi baru termasuk berupa doktrin mengenai perkembangan sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon.

Memunculkan kebebasan berkontrak dan perjanjian khususnya dalam hal dagang antara sistem hukum Eropa Kontinental dengan Anglo Saxon.

Putusan hakim pada sistem Eropa Kontinental tidak lagi kaku, artinya tidak terpaku pada putusan undang-undang saja, begitu pula dengan Anglo Saxon tidak terpaku pada putusan hakim sebelumnya.

Hal ini seringkali dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Dalam pasal tersebut terdapat kata “semua perjanjian yang sah”, maka dapat diartikan para pihak diberikan kebebasan untuk membuat klausul dalam kontrak. Sehingga hal ini yang bisa dijadikan dasar hukum untuk penerapan asas rebus sic stantibus dalam kontrak privat. Selain itu terkait mengenai kata perjanjian yang sah maka kontrak dapat dianggap mengikat ketika memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta, dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa terdapat empat syarat sahnya perjanjian diantaranya sepakat, cakap, adanya objek yang diperjanjikan, dan causa yang halal. Pada syarat-syarat tersebut setidaknya syarat pertama dan terakhir yang beririsan dengan asas rebus sic stantibus.

Syarat pertama adalah sepakat (Toesteming), dimana perjanjian akan dianggap sah ketika terjadinya kesepakatan diantara para pihak. Adanya syarat tersebut maka perlu adanya sebuah kesepakatan antara para pihak dengan dibuktikan adanya sebuah tanda tangan atau pun dengan mengklik tombol “ok” jika perjanjian dilakukan secara online. Dengan demikian maka asas rebus sic stantibus bisa dimasukkan dalam klausul apabila terdapat sebuah kesepakatan dari para pihak.

Syarat yang terakhir adalah causa yang halal (geoorloofde Oorzaak), penjelasan mengenai causa yang halal dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPerduta. Suatu sebab akan tergolong terlarang ketika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Agus Salim:2003). Melihat pengertian causa yang halal, maka seyogyanya asas rebus sic stantibus tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUHPerduta. Jika ditinjau secara mendalam sebenarnya asas rebus sic stantibus telah mencerminkan apa yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta yaitu mengenai itikad baik dan nilai keadilan.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta mengatur mengenai kontrak harus mencerminkan itikad baik dan nilai-nilai keadilan. Salah satu nilai keadilan dalam kontrak ialah mengenai asas proporsionalitas dalam kontrak. Menurut Agus Yudha asas proporsionalitas dalam kontrak diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban ini yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak (Agus Yudha:2009) Sebagaimana dalam beberapa penjelasan sebelumnya, bahwa asas rebus sic stantibus yaitu berujuan untuk memberikan batasan terhadap daya ikat kontrak ketika adanya perubahan keadaan yang muncul diluar dari para pihak. Dimana asas ini tidak hanya menuntut untuk terjadinya pengkhiran ataupun pengguguran kontrak. pemenuhan kewajiban akan tetap berlangsung namun perihal tata cara pemenuhan kewajiban disesuaikan dengan perubahan kondisi yang ada. Dengan demikian maka adanya asas rebus sic stantibus bisa mencerminkan nilai-nilai keadilan dan itikad baik melalui asas proporsionalitas kontrak. Oleh karena itu asas rebus sic stantibus bisa diterapkan dalam perjanjian kontrak privat, meskipun secara eksplisit tidak ada peraturan yang mengatur mengenai asas tersebut dalam kontrak privat.

Urgensi Pengaturan Secara Eksplisit Mengenai *Rebus Sic Stantibus* Di Indonesia

Satjipta Rahardjo berpendapat bahwa hukum dibuat untuk manusia bukan manusia untuk hukum, dengan demikian maka hukum akan selalu bersifat progresif (Satjipta Rahardjo:2009). Melihat pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum bersifat dinamis dan bergerak sesuai dengan kebutuhan manusia. Adanya beberapa interaksi sosial yang membuat hukum akan selalu bergerak dinamis, mengingat fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial. Atas hal tersebut akan selalu muncul sebuah pembaharuan ilmu hukum baik dari segi teori, asas, maupun dalam segi peraturan perundang-undangan. Dewasa ini

banyak masyarakat di Indonesia membicarakna mengenai rebus sic stantibus sebagai salah satu asas Perjanjian Internasional.

Sifat hukum yang progresif tidak hanya disebabkan adanya perubahan kondisi sosial atau konflik sosial. Ada beberapa hal yang mampu mempengaruhi progresifisme hukum, salah satunya adalah pengaruh ekonomi pada suatu wilayah. Cukup banyak teori hukum yang memengaruhi teori hukum, begitu pula sebaliknya. Ada timbal balik diantara keduanya, terkadang kebijakan hukum memengaruhi ekonomi, dan ekonomi memengaruhi kebijakan hukum, dimana hukum kontrak adalah contoh yang paling nyata (Zainal Arifin dan Eddy O.S: 2024). Dari pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum kontrak juga dapat memengaruhi perkembangan ekonomi begitupun sebaliknya.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang berusaha untuk menjadi negara maju. Dimana ada beberapa perubahan regulasi untuk memberikan serapan tenaga kerja dengan cara menarik penanam modal (investor) untuk membuka sebuah usaha, sehingga menciptakan beberapa lapangan pekerjaan. Untuk melakukan hal tersebut diperlukannya sebuah penyesuain regulasi agar menarik para investor masuk di Indonesia. Setidaknya hal tersebut menjadi alasan Pemerintah membuat Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker). Namun usaha untuk menarik investor sejatinya tidak hanya bergantung pada UU Ciptaker saja, mengingat UU Ciptaker hanya bertujuan untuk melakukan efisiensi dalam perijinan dan pemberdayaan tenaga kerja, namun tidak menyentuh pada ranah kontrak privat. Pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dan dalam rangka ini penanaman modal memegang peranan yang sangat penting (Edi Krisharyanto:2002).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada sebuah problematika pada ranah kontrak privat. Dimana tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai rebus sic stantibus pada kontrak privat di Indonesia. Sedangkan sangat dimungkinkan adanya perubahan- perubahan keadaan yang bisa mempengaruhi jalannya kontrka privat. Sebagai contoh ialah ketika adanya sebuah demonstrasi yang berujung pada kerusakan, sehingga menyebabkan lumpuhnya perekonomian pada beberapa daerah di Indonesia. Selain itu adanya beberapa harga bahan yang tidak stabil, juga akan memberikan sebuah perubahan keadan sehingga mempengaruhi eksistensi kontrak privat di Indonesia. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi kepercayaan investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu perlu kiranya ada sebuah regulasi yang mengatur mengenai rebus sic stantibus untuk memberikan jaminan bagi para investor dalam melakukan perikatan.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota memberikan ruang untuk penerapan asas rebus sic stantibus dalam klasul kontrak privat. Namun seperti yang kita ketahui bahwa yang menjadi kendala ialah tidak semua orang mengetahui perihal asas rebus sic stantibus. Selain itu dengan tidak diaturnya rebus sic stantibus dalam sebuah peraturan mengenai kontrak privat membuat seseorang ragu untuk menerapkan asas tersebut pada klausul kontrak. Oleh karena itu perlu kiranya diatur mengenai rebus sic stantibus pada regulasi yang mengatur mengenai kontrak privat dan sejenisnya. Dengan demikian maka dapat menimbulkan sebuah ketidak pastian hukum, jikalau asas rebus sic stantibus tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara kusus mengatur mengenai kontrak privat.

Buku III KUHPerdota hanya mengatur mengenai overmacht mengenai pembatasan daya ikat. Muara dari adanya peristiwa overmacht adalah pengguran kontrak sehingga sebagai pemaaf wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya dikarenakan adanya perubahan keadaan. Sedangkan tidak semua perubahan keadaan harus menggugurkan kontrak, ada beberapa perubahan keadaan yang

dinilai masih bisa dilakukannya pengguguran kontrak meskipun dengan penyesuaian kontrak terhadap perubahan keadaan. Hal ini yang menjadi kelemahan tersendiri pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disebabkan tidak diaturnya *rebus sic stantibus*. Untuk memberikan gambaran secara utuh penulis memberikan sebuah ilustrasi permasalahan yang berkaitan dengan asas *rebus sic stantibus*. Pada bulan November 2023 A sebagai jasa ekspidisi melakukan kontrak dengan B selaku konsumen. Kedua belah pihak telah sepakat dengan harga jasa pengangkutan sebesar Rp. 150.000.000 untuk mengirmkan dua ton tepung trigu dari Surabaya ke Ambon melalui jalur laut pada bulan Februari 2024. Namun pada bulan Januari 2025 Presiden menaikkan bahan bakar sebesar Rp. 3.000 per liter. Dengan demikian jikalau kontrak tetap dilakukan maka terjadi sebuah ketidak seimbangan kontrak sehingga membuat A mengalami kerugian.

Perubahan keadaan dilura prediksi para pihak membuat jalannya sebuah kontrak tidak lagi seimbang. Dengan tidak seimbangnya pelaksanaan kontrak maka sangat sulit bagi pihak yang dirugikan atas perubahan keadaan untuk memenuhi tanggungjawab kontraktualnya. Sehingga ketika adanya sebuah kekosongan hukum tidak adanya sebuah perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan (perlindungan hukum secara eksternal) (Fries Melia:2023). Oleh karena itu perlu kiranya ada sebuah penyesuaian dalam kontrak terhadap perubahan keadaan sehingga kontrak dan memberikan manfaat bagi para pihak yang terikat. Hal tersebut bisa terwujud apabila asas *rebus sic stantibus* diatur dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia.

Perubahan keadaan juga terkadang tidak bisa lepas dari adanya sebuah Keputusan pemerintah. Dengan demikian mak perlu kiranya pemerintah memberikan jaminan hak perihal daya berlakunya *pacta sunt servanda* ketika adanya sebuah perubahan keadaan. Sebuah perlindungan hukum tersebut dapat menjadi sebuah norma hukum jikalau diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan (Ari Purwadi, 2014). Oleh karena itu hal ini bisa menjadi sebuah urgensi tersendiri Bagi Pemerintahan untuk membuat aturan mengenai *rebus sic stantibus*.

Penutup

Rebus sic stantibus merupakan asas hukum perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Subjek hukum dalam perjanjian internasional adalah Negara, Lembaga Negara, atau perwakilan Negara, sehingga tidak bisa dikategorikan dalam subjek hukum kontrak privat. Meskipun demikian, asas *rebus sic stantibus* tetap bisa digunakan dalam kontrak privat, mengingat sifat dari Buku III KUHPerdada adalah terbuka (*aanfulen*) dan mengatur (*regeler*). Mengingat dalam Pasal 1338 ayat (1) memberikan sebuah kebebasan bagi para pihak untuk membuat klausul dalam kontrak yang akan dibuat . Selain itu penerapan asas *rebus sic stantibus* dianggap penting dikarenakan bisa memberikan solusi ketika adanya perubahan keadaan yang membuat para pihak mengalami kesulitan untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam sebuah kontrak. Agar penerapan asas *rebus sic stantibus* tidak disalahgunakan, diantaranya perubahan keadaan tersebut tidak diakibatkan oleh apara pihak yang terikat dalam kontrak; perubahan keadaan tersebut tidak bisa diprediksi oleh para pihak; perubahan keadan tersebut secara fundamental mempengaruhi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

Urgensi diaturnya asas *rebus sic stantibus* pada kontrak privat di Indonesia diakarenakan asas ini memebrikan solusi ketika adanya sebuah perubahan keadaan yang mempengaruhi keseimbangan kontrak. Sedangkan pada hukum Positif di Indonesia hanya mengenal *overmacht* dalam hal melakukan pembatasan terhadap daya ikat sebuah kontrak yang bersifat privat, hal tersbut diatur dalam Pasa 1244 dan 1245 KUHPerdada. Namun akibat

hukum dalam yang ada pada *overmacht* ialah melakukan pengakhiran kontrak. Sedangkan Indonesia sebagai negara berkembang seringkali mengalami beberapa perubahan regulasi yang mengakibatkan pelaksanaan kontrak privat terganggu dikarenakan adanya sebuah perubahan keadaan. Dengan demikian maka dibutuhkan sebuah regulasi yang memberikan sebuah pembatasan daya ikat sebuah kontrak dengan bertujuan melakukan penyesuaian kontrak terhadap perubahan keadaan.

Daftar Pustaka

- Ardhiwinda Kusumaputra, (2011), *Pudarnya Sekat Antara Sistem Hukum Eropa Kontinental Dengan Sistem Hukum Anglo Saxon Pada Masa Kini*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.
- Ari Purwadi, (2014), *Dasar Keberlakuan Yuridis Bagi Labelisasi Halal Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen*, Univeristas 17 Agustus, Surabaya.
- Edi Krisharyanto, (2002), *Kajian Filosofis & Problematika Hukum Bisnis Dalam Memasuki Perdagangan Internasional*, Prespektif Vol. 7 No. 2, Surabaya.
- Fries Melia Salviana, (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Unit-Link*, Prespektif Vol. 28 No.1, Surabaya.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Niewenhuis, (1979), *Drie Beginselen van Contractenrecht*, Kluwer-Deventer, h.88. (Terjemahan Djasadin Saragih), 1985, Surabaya.
- O. Notohamidjojo, (1971), *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Gramedia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, (2009), *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta.
- Suherman, (2016), *Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan Keadaan Yang Fundamental) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, UPNVJ, Jakarta. Vienna Convention 1969
- Zainal Arifin, Eddy O.S, (2024) , *Dasar-dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum)*, Rajawali Pers, Depok.